



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI
NEGARA INDONESIA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK)**

*JUDICIAL STUDY OF THE CONCURRENT ELECTIONS IN INDONESIA
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 14/PUU-
XI/2013)*

**EDSAR EKA FEBRIANTO
NIM. 100710101118**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI
NEGARA INDONESIA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK)**

*JUDICIAL STUDY OF THE CONCURRENT ELECTIONS IN INDONESIA
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 14/PUU-
XI/2013)*

**EDSAR EKA FEBRIANTO
NIM. 100710101118**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI
NEGARA INDONESIA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK)**

*JUDICIAL STUDY OF THE CONCURRENT ELECTIONS IN INDONESIA
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 14/PUU-
XI/2013)*

**EDSAR EKA FEBRIANTO
NIM. 100710101118**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Dont settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.”

(Steve Jobs, Founder Apple.Inc)¹

“Pekerjaanmu akan mengisi sebagian besar dalam hidupmu, dan satu-satunya cara untuk memperoleh kepuasan yang sebenarnya adalah melakukan pekerjaan hebat yang kamu percaya. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum menemukannya, teruskan mencari. Jangan puas. Sama seperti masalah hati, kamu akan tahu kapan menemukannya.”

(Steve Jobs, Pendiri Apple.Inc)

¹ http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/steve_jobs.html#BkKXEIYyBI5HT7JD.99 (Diakses pada tanggal 7 Mei 2014 pukul 23.15)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Drs. Ec. Eddy Witjahjanto dan Ibunda Mas Moedjiati Sarah tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru TK Ta'miriyah Surabaya, SD Ta'miriyah Surabaya, SMP Negeri 5 Surabaya, SMA Negeri 7 Surabaya dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI
NEGARA INDONESIA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK)**

***JUDICIAL STUDY OF THE CONCURRENT ELECTIONS IN INDONESIA
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
14/PUU-XI/2013)***

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

EDSAR EKA FEBRIANTO

NIM. 100710101118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 MEI 2014**

Oleh:

Pembimbing

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI
NEGARA INDONESIA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK)**

Oleh:

Edsar Eka Febrianto

NIM. 100710101118

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

**Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji:

R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

.....

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edsar Eka Febrianto

NIM : 100710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "*Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2014

Yang Menyatakan,

Edsar Eka Febrianto

NIM. 100710101118

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)” ini dapat terselesaikan dengan baik, benar, cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati., S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasihatnya bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Drs. Ec. Eddy Witjahjanto dan Ibunda Mas Moedjiati Sarah tercinta yang selalu menjadi inspirasi, serta tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat baik moril maupun materil yang tulus ikhlas dan tidak ternilai harganya bagi penulis selama ini;
9. Adik-Adik saya, Rizky Dwi Desardyria dan Aliyyah Tri Rahmadysa yang selalu memotivasi untuk berjuang agar skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Perempuan yang paling spesial bagi kehidupan penulis, Ferischa Chitra Violla, yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, perhatian, semangat, dukungan dan kesabarannya yang tiada henti mendampingi dalam keadaan suka maupun duka bagi penulis hingga saat ini;
11. Teman-teman satu kos dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang seperti saudara dan keluarga kecil bagi saya selama berada di Jember, Nugroho Satya Utomo, Nugroho Satya Basuki, dan Hakiki yang telah memberikan motivasi, semangat, hiburan, guyonan yang selalu menghadirkan tawa penghilang kepenatan dan sangat berjasa bagi penulis dalam segala hal dari awal hingga akhir penulis kuliah;

12. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara Angkatan 2010 Rizki Noer Cahya Adhi, R Yudha Firlianta, Bima Yogyaswara, Jevon Rainhart, Ryza Dwi Erlinda, Afif Khoirul Wafa, Veronica Agnes, Irwan, Surur Rosidi, Annisa Meika, Naila Rizqi, Santi, Nur Ainy Firdaus, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan kerjasama di kelas selama penulis kuliah;
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Nizam, Gembul, Kresna, Bayu, Oky, Bagus, Romy, Dama, Jojo, Hifni, Nanang, Syahrul, Adi, Etis, Yuna, Rizky Febri, Justisa, Dimas Purnayoga, Kharis, Husin Wandoyo, Yanuar Mughowim, Wisnu Tyo, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang selalu ada dan hadir untuk membantu penulis dalam menimba ilmu;
14. Teman-teman Magang di Kantor DPRD Kabupaten Jember, Adrian Febriansyah, Mas Gesper, Mas Yosa, Mas Wendi, Mas Hendra, Mbak Herny, dan Mbak Ana yang telah memberikan kerjasamanya selama penulis magang;
15. Teman-teman penulis dari TK, SD, SMP dan SMA di Kota Pahlawan Surabaya tercinta yang tidak dapat disebutkan satu-satu dari semasa sekolah hingga saat ini yang tetap berhubungan dan masih menjalin silaturahmi;
16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT satu dari sekian mimpi terwujud. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 22 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Bagi negara demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Praktik pemilu di Indonesia selama ini yang diatur dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif. Dengan masih melaksanakan pemilu yang seperti itu maka akan menimbulkan banyak hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Seperti dipermasalahkannya beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, yang tercantum dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)**. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai pertimbangan hukum para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan tersebut serta dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia serta dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan yaitu pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden setelah atau serentak dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Dan dampak hukum yang akan dirasakan masyarakat terhadap implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain: masyarakat dapat memilih secara efisien, terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin; masyarakat akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak yang diambil dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat; masyarakat dapat memilih secara cerdas para calon eksekutif dan calon legislatif pilihannya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Saran dari penulis, Pemerintah, lembaga pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan Mahkamah Konstitusi bisa mempersiapkan diri lebih baik, dari sisi regulasi, teknis, logistik, serta persiapan lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu serentak, maupun kemungkinan akan banyak terjadi sengketa pemilu yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Selain itu, perlu dilakukan perubahan regulasi terkait aturan partai politik untuk membatasi dan menyederhanakan jumlah parpol yang ada agar mereka tidak dapat dengan mudah membentuk partai baru dan mengajukan capresnya sendiri dalam pelaksanaan pemilu serentak. Sebaiknya ada pembatasan yang ketat dengan mempertahankan *presidential threshold* yang mengacu pada perolehan suara partai politik pada pemilu sebelumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Mahkamah Konstitusi	12

2.1.1 Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia..	12
2.1.2 Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	16
2.1.3 Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	17
2.2 Pengujian Undang-Undang	17
2.2.1 Pengertian Pengujian Undang-Undang	17
2.2.2 Mekanisme Pengujian Undang-Undang.....	20
2.2.3 Putusan Pengujian Undang-Undang	29
2.3 Pemilihan Umum.....	34
2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum	34
2.3.2 Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	36
2.3.3 Pihak-Pihak Dalam Pemilihan Umum	38
BAB 3. PEMBAHASAN	46
3.1 Pertimbangan Hukum Para Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013	46
3.2 Dampak Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Implementasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak	58
BAB 4. PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	